PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
MELALUI PENDIDIKAN VOKASI

NOMOR: 169/PKS/KLS-KPK/JKT/IV/2021
NOMOR: 01/D/HK.02.06/2021

Pada hari ini Senin, tanggal tiga, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh satu (03-05-2021), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

AGUSTINA IFTARIANI : Direktur Utama PT. Kawan Lama Sejahtera dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Kawan Lama Sejahtera, berkedudukan di Jalan Puri Kencana Nomor 1, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Jakarta 11610, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

WIKAN SAKARINTO : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perseroan Terbatas yang memiliki bisnis utama sebagai distributor peralatan industri terlengkap dan memiliki jaringan penjualan di seluruh Indonesia serta memiliki komitmen mendukung pengembangan sumber daya manusia pendidikan vokasi;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unit utama pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi;

c. **PARA PIHAK** bermaksud bekerja sama untuk mewujudkan *link and match* dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui Pendidikan Vokasi.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Vokasi dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyinergikan dan mengoptimalkan sumber daya **PARA PIHAK** untuk mewujudkan *link and match* dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui Pendidikan Vokasi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. penyelarasan kurikulum dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI);
2. peningkatan kompetensi bagi instruktur/guru/dosen, tenaga kependidikan dan peserta didik;
3. penyediaan instruktur/guru/dosen tamu dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) di satuan pendidikan vokasi;
4. pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana;
5. fasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi instruktur/guru/dosen, tenaga kependidikan dan peserta didik;
6. fasilitasi pelaksanaan praktik kerja lapangan dan/atau magang;
7. fasilitasi rekrutmen lulusan pendidikan vokasi;
8. fasilitasi pemberian beasiswa.

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:
   a. memfasilitasi penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi sesuai kebutuhan DUDI;
   b. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan vokasi bagi instruktur/guru/dosen, tenaga kependidikan dan peserta didik;
   c. menyediakan instruktur/guru/dosen tamu dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) di satuan pendidikan vokasi sesuai dengan kemampuan **PIHAK KESATU**;
   d. memfasilitasi pelaksanaan praktik kerja lapangan dan/atau magang bagi peserta didik pendidikan vokasi sesuai dengan kriteria dan kebutuhan **PIHAK KESATU**;
   e. memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi bekerja sama dengan lembaga sertifikasi bagi instruktur/guru/dosen, tenaga kependidikan dan peserta didik;
   f. memberikan rekomendasi pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan standar DUDI pada satuan pendidikan vokasi;
   g. memfasilitasi perekrutan lulusan peserta didik pendidikan vokasi sesuai dengan kriteria dan kebutuhan **PIHAK KESATU**;
   h. memberikan beasiswa kepada peserta didik pendidikan vokasi dengan skema tertentu yang disepakati bersama **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. menyelaraskan kurikulum Pendidikan vokasi;
   b. menetapkan materi pendidikan dan pelatihan vokasi bagi instruktur/guru/dosen, tenaga kependidikan dan peserta didik;
   c. memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran oleh instruktur/guru/dosen tamu dari DUDI;
   d. menyediakan data dan informasi terkait pengembangan Pendidikan vokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. memfasilitasi rekrutmen lulusan pendidikan vokasi sesuai dengan kriteria dan kebutuhan **PIHAK KESATU**;
   f. memfasilitasi pemberian beasiswa sesuai skema yang disepakati bersama **PIHAK KESATU**.

PASAL 4
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam rencana kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dan ditandatangani oleh *Account Management Director* sebagai wakil PIHAK KESATU dan Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri sebagai wakil PIHAK KEDUA paling lama 2 (dua) bulan sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
PEMBERITAHUAN

(1) Setiap pemberitahuan, komunikasi, surat menyurat, permintaan, persetujuan dan lain-lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan secara langsung dengan Pos tercatat atau melalui surat elektronik (E-mail) ke alamat sebagai berikut di bawah ini:

PIHAK KESATU
PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
Alamat : Gedung Kawan Lama, Jalan Puri Kencana No. 1 Kembangan, Jakarta Barat.
Telepon : (021) 582-8282
Pos-el : kls.education@kawanlama.com
u.p. : Agung Trimanto
Jabatan : Deputy Director Government Relation

PIHAK KEDUA
DIREKTORAT KEMITRAAN DAN PENYELARASAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI
Alamat : Komplek Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Gedung D, Lantai 17
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Gelora, Jakarta Pusat.
Telepon : +62 811-9252-424
Pos-el : mitrasdudi.smk@kemdikbud.go.id
u.p. : Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri

(2) Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat kepindahan tersebut.
(3) Segala risiko yang timbul akibat perpindahan alamat yang tidak diberitahukan secara tertulis menjadi tanggung jawab pihak yang pindah alamat tanpa pemberitahuan tertulis.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat dalam hal timbul perselisihan/perbedaan penafsiran sehubungan dengan dijalankannya Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, dan mengakhiri perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri perjanjian ini.

PASAL 9
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

(1) PARA PIHAK melakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 10
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
LAIN-LAIN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:

a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;

b. keadaan kahar (force majeur), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena berlangsung lebih daripada 14 (empat belas) hari.

(2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing diberi meterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Kawan Lama Sejahtera pt INDONESIA	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI METERAI TEMPEL 9EAJX161248975
AGUSTINA IFTARIANI	**WIKAN SAKARINTO**

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALTENG
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALTENG
KONI PROVINSI KALTENG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PALANGKARAYA

NOMOR: B/3/II/DIK.2.1./2022/Ro SDM
NOMOR: 2008 KW.15.1/1-1-e/AK.008/2/2022
NOMOR: 421/0570/DISDIK/III/2022
NOMOR: 800/189/SEKRE/DISPORA.
NOMOR: 09/KONI-KTG/II/2022
NOMOR: 407/112/DKPS/II/2022

TENTANG
KERJASAMA DALAM REKRUTMEN/PENERIMAAN CALON ANGGOTA POLRI DI LINGKUNGAN POLDA KALTENG (TARUNA AKPOL, SIPSS, BINTARA POLRI DAN TAMTAMA POLRI)

Pada hari ini Kamis, tanggal 24 bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Polda Kalteng, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **IVAN ADHITYAS N., S.I.K., M.Si., CHRMP.**
   KOMISARIS BESAR POLISI
   : Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Karo SDM Polda Kalteng) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Kapolda), berkedudukan di Jl. Tjilik Riwut Km. 1 Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **DR. H. NOOR FAHMI, M.M.**
   PEMBINA UTAMA MUDA
   : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalteng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Kalteng, berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso, No. 3, Palangka Raya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. **H.A. SYAIFUDIN, S.Pd., M.S.M.** .....

Dipindai dengan CamScanner

3. **H.A. SYAIFUDIN, S.Pd., M.S.M.**
   PEMBINA TK. I : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, berkedudukan di Jl. Mayjen DI Panjaitan Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

4. **ISWAHONO, AKS., M.Si.**
   PEMBINA TK. I : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalteng, berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso, No. 1, Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

5. **CHRISTIAN SANCHO, S.Sos.** : Ketua harian KONI Provinsi Kalteng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KONI Provinsi Kalteng , berkedudukan di Jl. Tjilik riwut Km. 1 Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.

6. **Drs. H. EDIE M.A.P.**
   PEMBINA TK. I : Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya, berkedudukan di Jl. Ir.Soekarno/G.Obos XI Lingkar Dalam Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA dan **PIHAK KEENAM** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan Penerimaan Anggota Polri di Polda Kalteng (Taruna Akpol, SIPSS, Bintara Polri dan Tamtama Polri), dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

DASAR

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 5 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Penerimaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Pengawasan Eksternal Penerimaan Calon Anggota Polri;

4. Peraturan .....

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Perkap/4/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik indonesia;

5. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/342/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pedoman Penerimaan Perwira Polri Sumber Sarjana (PPSS);

6. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Skep/293/VII/2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Pedoman Administrasi Penerimaan Taruna Akpol;

7. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/445/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Naskah Sementara Pedoman Penerimaan Calon Brigadir Polisi;

8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB II

Maksud dan Tujuan
Pasal 1

(1) Maksud Kesepakatan Bersama adalah untuk meningkatkan kerjasama antara **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA** dan **PIHAK KEENAM** dalam pelaksanaan pemeriksaan administrasi dalam penerimaan anggota Polri di lingkungan Polda Kalteng (Taruna Akpol, SIPSS, Bintara Polri dan Tamtama Polri) untuk mempersiapkan sumber daya manusia POLRI yang profesional dalam pelaksanaan tugas sebagai Pelindung, Pengayom, Pelayan Masyarakat dan Penegak Hukum.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA** dan **PIHAK KEENAM** dalam penyelenggaraan penerimaan anggota Polri di lingkungan Polda Kalteng yang memegang teguh prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) guna mendapatkan Sumber Daya Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah yang berkualitas dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

BAB III .....

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
Ruang Lingkup
Pasal 2

(1) Dalam batas–batas kemampuan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA** dan **PIHAK KEENAM** akan saling membantu dalam penyelenggaraan setiap tahapan penerimaan anggota Polri di lingkungan Polda Kalteng (Taruna Akpol, SIPSS, Bintara Polri dan Tamtama Polri), dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA** dan **PIHAK KEENAM**.

(2) Dalam melaksanakan berbagai program sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA** dan **PIHAK KEENAM** bersedia memberikan bantuan antara lain:

a. **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA dan KEENAM** dalam bentuk perbantuan tenaga pemeriksa secara sistematis dan kegiatan yang disepakati bersama;

b. **PIHAK KEDUA** dalam bentuk perbantuan sebagai tim Pemeriksa keabsahan Administrasi (Ijazah, sertifikat dan piagam) dan kegiatan yang disepakati bersama;

c. **PIHAK KETIGA** dalam bentuk perbantuan sebagai tim Pemeriksa keabsahan Administrasi (Ijazah, STTB, HUAN dan Raport) serta bersedia menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan Tes Psikologi dan Ujian Akademik dengan menggunakan system *Computer Assisted Test* (CAT) dan kegiatan yang disepakati bersama;

d. **PIHAK KEEMPAT** dalam bentuk perbantuan sebagai tim Pemeriksa keabsahan Administrasi (sertifikat dan piagam) serta bersedia menyiapkan sarana dan prasarana/tempat pelaksanaan Ujian kemampuan jasmani dan kegiatan yang disepakati bersama;

e. **PIHAK KELIMA** dalam bentuk perbantuan sebagai tim Pemeriksa keabsahan Administrasi (sertifikat dan piagam) dan kegiatan yang disepakati bersama;

f. **PIHAK KEENAM** dalam bentuk perbantuan sebagai tim Pemeriksa keabsahan Administrasi (Akte Lahir, KTP, KK dan Domisili) dan kegiatan yang disepakati bersama;

(3) **PIHAK .....**

Dipindai dengan CamScanner

(3) **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA** dan **PIHAK KEENAM** dalam pelaksanaan pemeriksaan apabila menemukan kejanggalan/ penyimpangan di dalam proses penerimaan anggota Polri di lingkungan Polda Kalteng agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan **PIHAK PERTAMA**.

(4) **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA** dan **PIHAK KEENAM** dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan giat kegiataan pada penerimaan anggota Polri di lingkungan Polda Kalteng yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA**.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 3

(1) Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
(2) Tempat untuk pelaksanaan pemeriksaan keabsahan administrasi seleksi penerimaan anggota Polri di lingkungan Polda Kalteng (Taruna Akpol, SIPSS, Bintara dan Tamtama Polri) dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di lingkungan POLRI ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
(3) Terkait dengan pelaksanaan Tes Psikologi dan Ujian Akademik dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) UNBK dalam rangka penerimaan calon anggota Polri di Polda Kalteng (Taruna Akpol, SIPSS, Bintara Polri dan Tamtama Polri) di tunjukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
(4) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penerimaan selanjutnya.

BAB V
SOSIALISASI
Pasal 4

Kesepakatan Bersama ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada jajaran **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA dan PIHAK KEENAM** guna diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB VI .....

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI

ANALISIS DAN EVALUASI

Pasal 5

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA dan **PIHAK KEENAM** sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 6

(1) **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA** dan **PIHAK KEENAM** saling menghormati serta saling membantu di dalam melaksanakan tugasnya dan selalu mentaati peraturan yang telah disepakati bersama.

(2) **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA** dan **PIHAK KEENAM** sepakat menyelenggarakan pertemuan guna meningkatkan hubungan kerjasama dalam bidang pelaksanaan.

(3) **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA** dan **PIHAK KEENAM** senantiasa saling membantu dalam menciptakan situasi yang kondusif.

(4) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur bersama dikemudian oleh **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA** dan **PIHAK KEENAM**.

Pasal 7

Anggaran dan Pembiayaan

Dalam penggunaan anggaran/biaya untuk pelaksanaan tahapan pemeriksaan pada penerimaan anggota Polri di Polda Kalteng anggaran dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA.**

Pasal 8 .....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA** dan **PIHAK KEENAM** maka ditempuh melalui koordinasi serta musyawarah untuk mencapai mufakat bersama.

Pasal 9

Masa Berlaku

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak di tandatangani untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri menurut persetujuan **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA** dan **PIHAK KEENAM.**

(2) Perpanjangan, perubahan atau pengakhiran kesepakatan bersama yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) diatas, dilakukan secara tertulis paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya kesepakatan bersama ini.

BAB VIII

Penutup

Pasal 10

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 1 (satu) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA** dan **PIHAK KEENAM** serta dibubuhi cap masing-masing instansi/lembaga.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA** dan **PIHAK KEENAM.**

PIHAK PERTAMA .....

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIRO SDM POLDA KALTENG

IVAN ADHITYAS N., S.I.K., M.Si., CHRMP.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74060711

PIHAK KEDUA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALTENG

DR. H. NOOR FAHMI, M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA NIP 196503011998031002

PIHAK KETIGA

KEPALA DISDIK PROVINSI KALTENG

H.A. SYAIFUDIN, S.Pd., M.S.M.
PEMBINA TK. I NIP 196701041991031011

PIHAK KEEMPAT

KEPALA DISPORA PROVINSI KALTENG

ISWAHONO, AKS., M.Si.
PEMBINA TK. I NIP 196512241989091002

PIHAK KELIMA

KETUA HARIAN KONI PROVINSI KALTENG

CHRISTIAN SANOHO, S.Sos.

PIHAK KEENAM

KEPALA DINAS DUKCAPIL KOTA PALANGKA RAYA

Drs. H. EDIE M.A.P.
PEMBINA TK I NIP 196903011991031014

Dipindai dengan CamScanner

INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA

PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

MOMERANDUM OF UNDERSTANDING

(MoU)

ANTARA

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA

No: B-347/In.22/III.3/HM.01/03/2021

DAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No: No.184.4/30/SEKRE/DP3APPKB

Pada hari ini Jumat tanggal Lima bulan Maret tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Dr. Desi Erawati, M.Ag	:	Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, berkedudukan dan beralamat di Jalan G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. dr. ADM.Tangkudung, M. Kes	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Scanned with CamScanner

		Provinsi Kalimantan Tengah, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan M. Husni Thamrin No 11 Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani MoU ini dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan visi dan misi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR PENETAPAN

1. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterkaitannya berdasarkan UU RI Nomor 12 tentang pendidikan tinggi Pasal 14, 15,16 dan 17.
2. Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pada Bab III Pasal 4 ayat 6 bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2015-2019.
5. Peraturan gubernur Kalimantan Tengah No.37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Oraganisasi,Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Scanned with CamScanner

PASAL 2
TUJUAN

MoU ini dilaksanakan dengan tujuan untuk bersama-sama **PARA PIHAK** agar berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing demi tercapainya pengembangan kelembagaan dan Peningkatan Sumber Daya manusia Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup MoU ini meliputi kegiatan yang menyangkut Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh fakultas/ lembaga/ unit yang terlibat dengan kegiatan MoU ini di masing-masing instansi, baik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah maupun IAIN Palangka Raya.
2. Aturan tata laksana MoU diatur tersendiri yang tidak terpisahkan dari MoU ini.
3. Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Scanned with CamScanner

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. **Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain :**
   a. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama dengan PIHAK KEDUA untuk terlibat dalam kegiatan tersebut.
   b. Mentaati secara keseluruhan dari tata tertib yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri IAIN Palangka Raya.

2. **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**
   a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dalam bersama-sama membantu Sesuai Peraturan gubernur Kalimantan Tengah No.37 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Oraganisasi,Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dan terlibat pada Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) yang dilaksanakan PIHAK PERTAMA.
   b. Mentaati secara keseluruhan dari tata tertib yang berlaku di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

PASAL 6
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi MoU diatur tersendiri dan tidak terpisahkan dari MoU ini.

Scanned with CamScanner

PASAL 7
JANGKA WAKTU

1. MoU ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK.**
2. MoU ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK.**

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

MoU ini dibuat berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas lembaga IAIN Palangka Raya dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan MoU ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 9
LAIN-LAIN

1. Perubahan atas MoU ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**
2. Hal-hal yang belum diatur dalam MoU ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MoU ini.

PASAL 10
PENUTUP

MoU ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk IAIN Palangka Raya dan 1 (satu) rangkap untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Scanned with CamScanner

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

PIHAK PERTAMA,
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Palangka Raya
Dekan FUAD,

Dr. Desi Erawati, M.Ag
NIP. 197712132003122003

PIHAK KEDUA,
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah
Kepala Dinas,

Dr. ADM. Yangkudung, M.Kes
NIP. 19630527 199102 1 001

Scanned with CamScanner

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 421/ 75 /DISDIK/2023
B-04 /O.2/Gs.1/02/2023

TENTANG PENANGANAN
MASALAH HUKUM
DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Pada hari ini, *Kamis* tanggal *Sembilan* bulan *Februari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga*, bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. HERSON BARTHEL ADEN, M.Si.** : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No.04 Palangka Raya Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. **PATHOR RAHMAN, S.H., M.H.** : Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.10 Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. bahwa, PIHAK KESATU adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 800/12/II.1/BKD tanggal 26 Januari 2023, tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
b. bahwa, PIHAK KEDUA adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2022 tanggal 08 Agustus 2022;
c. bahwa untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi PIHAK KESATU dengan mendasarkan pada peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:
    1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
    2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
    3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/NJA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 37);

Bahwa dalam menghadapi masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan ini, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

(2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dihadapi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

a. pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili PIHAK KESATU berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi;
b. pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*/LO) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*/LA) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
c. Tindakan Hukum Lain, yaitu pemberian layanan hukum lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah melalui negosiasi, mediasi dan fasilitasi;
d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui Pelatihan Bersama di dalam dan di luar negeri, sosialisasi, magang dan penyediaan narasumber;
e. kerja sama lain dalam rangka mitigasi resiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, **PIHAK KESATU** menyampaikan permohonan secara tertulis ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** dengan disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud.

(2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KESATU menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA.

(3) Dalam hal penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan.

(4) PARA PIHAK saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan langkah yang diperlukan.

Pasal 4

BIAYA

Biaya yang timbul dari Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** yang terlibat melalui :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5

KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

(2) **PARA PIHAK** hanya hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kewajiban Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap akan berlaku meskipun Nota Kesepakatan ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

(2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai Kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya Nota Kesepakatan ini berakhir.

(3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, tagihan, dokumen dan korespondensi lainnya diantara **PARA PIHAK**, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), faksimile atau email dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

u.p.	: Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat	: Jalan Mayjen DI Panjaitan No 04 Palangka Raya,
Telepon/Fax	: (0536) 3234153
Handphone	: 08115226266
Email	: disdik@kalteng.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH

u.p.	: Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
Alamat	: Jalan Imam Bonjol No.10 Palangka Raya,Kalimantan Tengah
Telepon/Fax	: -
Handphone	: 0812 2329 3921
Email	: datunkejatikalteng20@gmail.com

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu *Addendum* dan merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

(2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh PARA PIHAK.

(3) Nota Kesepakatan ini dapat menjadi payung hukum bagi PIHAK KESATU dalam rangka penyelesaian bersama permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 9

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
PATHOR RAHMAN, S.H., M.H.	**Ir. HERSON BARTHEL ADEN, M.Si.**

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : PKS/25/III/KA/2023/BNNP

Nomor : 421/274/Disdik/III/2023

TENTANG
UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA (P4GN) DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Palangka Raya, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Drs. SUMIRAT DWIYANTO, M.Si**, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, yang berkedudukan di Jalan Tangkasiang No. 12 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ir. HERSON B. ADEN, M.Si,** Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, yang berkedudukan di Jalan Mayjen D.I Panjaitan No. 04 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Pendidikan yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Pendidikan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bahwa Kepala Badan Narkotika Nasional dan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : NK/19/IV/2015/BNN dan Nomor : 12/M/KB/IV/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Bidang Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

d. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP nomor 19 Tahun 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);

6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organsasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Kompetensi Inti dan Kompetensi dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1692);
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);
12. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195); dan
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus;
15. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
16. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Penegakan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya bagi Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA**

PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka diseminasi informasi terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dalam rangka mewujudkan Sekolah Bersinar (bersih dari narkotika):

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika selanjutnya disebut dengan P4GN.
2. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi masalah melalui Langkah-langkah yang tepat dan berdaya guna untuk menjamin adanya respon yang cepat dan efektif bila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
3. Diseminasi informasi adalah tata cara pemberian informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan komunikasi, informasi, dan edukasi, sebagai proses kegiatan penyampaian dan penerimaan pesan mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika untuk meningkatkan dan memantapkan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan dalam rangka mengubah dan membentuk sikap dan perilaku secara bertanggungjawab menuju proses kekebalan (imunitas) masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
4. Advokasi adalah aktivitas pengerahan segenap sumber daya yang ada untuk membela, memajukan, meningkatkan, bahkan merubah tatanan sebuah kebijakan.
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Deteksi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang tersembunyi.
8. Tes/Uji Narkotika adalah upaya membuktikan ada tidaknya Narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang, melalui tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk identifikasi korban, pecandu, dan tersangka. Tes/uji Narkoba yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** adalah melalui urine.

9. Sekolah Bersinar adalah satuan Pendidikan yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program P4GN yang dilaksanakan secara massif.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Lingkungan Pendidikan.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

(1) diseminasi informasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

(2) peningkatan peran guru dan siswa-siswi melalui wadah satuan tugas anti narkoba;

(3) mengitrasikan materi narkotika ke dalam mata pelajaran yang relevan **PIHAK KEDUA**;

(4) pelaksanaan program pendidikan dasar dan menengah, kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan, seminar dalam bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

(5) deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui pelaksanaan tes/uji Narkotika atas koordinasi **PARA PIHAK**.

(6) pengembangan sekolah menjadi sekolah bersinar (bersih narkotika).

BAB IV

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:

a. menyediakan materi KIE guna pelaksanaan kegiatan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

b. melaksanakan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

c. memfasilitasi **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan pembinaan, pelayanan, pelatihan dalam bidang pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

d. melaksanakan deteksi dini penyalahgunaan narkoba melalui test urine di lingkungan pendidikan **PIHAK KEDUA**.

e. memberikan bimbingan kepada sekolah agar menjadi sekolah bersinar.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

a. memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** untuk secara aktif melaksanakan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

b. melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika khususnya di lingkungan sekolah, satuan pendidikan dan tempat kerja secara terpadu dalam kegiatan pendidikan maupun kegiatan ekstrakurikuler.

c. mengembangkan materi, metode dan media diseminasi informasi baik untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika secara terpadu dalam kegiatan pendidikan maupun kegiatan ekstrakurikuler.

d. memfasilitasi pelaksanaan deteksi dini penyalahgunaan narkotika melalui test urine yang dilaksanakna oleh **PIHAK PERTAMA**.

e. memfasilitasi pengembangan sekolah menjadi sekolah bersinar.

f. memberikan laporan hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika secara terpadu dalam kegiatan pendidikan maupun kegiatan ekstrakurikuler baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

(2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan program pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler secara terpadu guna pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dalam rangka mewujudkan Sekolah Bersinar.

(3) Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang akan disusun dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.

(4) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat pada unit kerja masing-masing.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

(4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII

KEADAAN KAHAR

Pasal 7

(1) Keadaan Kahar adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Setiap kejadian yang bersifat Keadaan Kahar harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.

(3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami Keadaan Kahar berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut.

(4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

(5) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir.

(6) Keadaan Kahar yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai Keadaan Kahar berakhir.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X

KORESPONDENSI

Pasal 10

(1) **PARA PIHAK** adalah pejabat penanggung jawab yang akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan korespondensi masing-masing sebagai berikut:

a. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah
Up. Ketua Tim Pencegahan
Sdr. Wahyudi, SKM
Jalan Tangkasiang Nomor 12 Kelurahan Palangka
Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya
Telepon : 0813 5131 2314
Fax : 0536-3226398
Email : bnnp_kalteng@bnn.go.id
bnnprovkalteng@gmail.com

b. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
Up. Sekretariat
Sdr. Eka Aprilianty, SP, MPd
Jalan Mayjen D.I Panjaitan No. 04
Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya
Telepon : 081251691270
Fax : -
Website : Disdik@kalteng.go.id
Email : disdik@kalteng.go.id

(2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

(1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 12

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

(2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
Drs. SUMIRAT DWIYANTO, M.Si	**Ir. HERSON B. ADEN, M.Si**

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

DAN

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN SOSIALISASI, PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PELAKSANAAN PEMILU DAN PEMILIHAN

NOMOR : 06/PR.07/6271/2022

NOMOR : 421/0704/Disdik/III/2022

Pada hari ini, Rabu Tanggal Tiga Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Aula KPU Kota Palangka Raya Jalan Tangkasiang No. 16A Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya, disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam Pelaksanaan Sosialisasi, Pemutakhiran Data Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan, yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam memberikan dukungan pelaksanaan Sosialisasi, Pemutakhiran Data Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan sinergisitas antara PARA PIHAK melalui pola kerja yang terpadu, terarah, dan berkesinambungan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan dukungan pelaksanaan Sosialisasi, Pemutakhiran Data Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.

(3) PARA PIHAK mewujudkan kepedulian partisipasi, meningkatkan kemampuan bersama sesuai kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas, terampil, jujur, professional berdedikasi tinggi dan berakhlak mulia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

a. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:
   1) Informasi dan data pemilih pemula yang memuat elemen NIK sesuai e-KTP di Instansi/Lembaga PIHAK KEDUA sebagai potensi pemilih baru sekaligus sasaran peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilu dan Pemilihan;
   2) Informasi dan data Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan PIHAK KESATU bisa diakses melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
   3) Peningkatan kualitas SDM, Webinar, Diskusi, Sosialisasi Pengawasan Partisipatif;
   4) Publikasi dan kolaborasi pengelolaan jurnal;
   5) Informasi dan data lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Kegiatan lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

(1) Hak dan kewajiban PARA PIHAK dan pemenuhannya:
   a. PIHAK KESATU berhak:
      1) Menerima dukungan PIHAK KEDUA dalam Pelaksanaan Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Pemilu dan Pemilihan.
      2) Menerima informasi atau data terkait kesiapan dukungan Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu dan Pemilihan dari PIHAK KEDUA.
      3) Mendapatkan fasilitasi dukungan dari PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Sosialisasi Pemilu dan Pemilihan di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah secara daring maupun luring.
      4) Mendapatkan data pemilih pemula yang memuat elemen NIK sesuai e-KTP dari Instansi/Lembaga PIHAK KEDUA untuk dimutakhirkan sebagai potensi pemilih baru di Daftar Pemilih.

b. PIHAK KEDUA berhak:

1) Menerima informasi dan data berkenaan dengan Perencanaan Pelaksanaan Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan PIHAK KESATU.

(2) Kewajiban PARA PIHAK dan pemenuhannya:

a. PIHAK KESATU berkewajiban:

1) Menyampaikan rencana kerja berkenaan dengan Pelaksanaan Sosialisasi, Pemutakhiran Data Pemilih, Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada PIHAK KEDUA.
2) Memutakhirkan data pemilih pemula dari Instansi/Lembaga PIHAK KEDUA sebagai potensi pemilih baru di Daftar Pemilih.

b. PIHAK KEDUA berkewajiban:

1) Memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU dalam Pelaksanaan Sosialisasi, Pemutakhiran Data Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Pemilu dan Pemilihan.
2) Menyampaikan data pemilih pemula kepada PIHAK KESATU yang memuat :
   a. Nomor Urut
   b. Nomor Induk Kependudukan
   c. Nama Lengkap
   d. Tanggal Lahir
   e. Jenis Kelamin

Pasal 4

KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan kahar yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK sehingga Kerja Sama yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini menjadi tidak terpenuhi, tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PARA PIHAK.

(2) Keterlambatan pelaksanaan Kerja Sama yang diakibatkan karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi.

(3) Bila keadaan pulih kembali maka PARA PIHAK dapat melanjutkan Kerja Sama kembali.

Pasal 5

ADDENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul dalam perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan berusaha menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat belum dapat menyelesaikan perselisihan, PARA PIHAK menyelesaikan perselisihan dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase.
(3) Badan Arbitrase yang berfungsi sebagai juri/wasit dibentuk dan diangkat oleh PARA PIHAK terdiri dari:
    a. Seorang wakil dari PIHAK KESATU sebagai anggota;
    b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota;
    c. Seorang dari PIHAK KETIGA yang ahli sebagai ketua yang disetujui oleh PARA PIHAK.
(4) Keputusan Arbitase mengikat PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung bersama.
(5) Apabila dengan cara musyawarah, mediasi, konsiliasi dan arbitrase belum dapat menyelesaikan perselisihan maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat mengajukan perselisihan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya Kelas IA.
(6) Selama proses penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah, mediasi, konsiliasi, arbitrase atau pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Kelas IA, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan Kerja Sama sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan.

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat di evaluasi setiap 1 (satu) tahun.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dan menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini membuat laporan kegiatan secara berkala setiap 1 (satu) tahun dan dibahas bersama dalam Forum

(4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan PARA PIHAK.

(2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

a. bencana alam;

b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan

c. keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.

(3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, akan di atur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

(4) Biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan dibebankan kepada PARA PIHAK berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Plt. Kepala Dinas Pendidikan	Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangka Raya,
H. A. Syaifudi	Ngismatul Choiriyah

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

GURUINOVATIF BY HAFECS

DENGAN

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 007/GI/VII/2022
NOMOR : 421/2226/DISDIK/VII/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-07-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **GURUINOVATIF BY HAFECS,** merupakan lembaga yang mendorong percepatan transformasi pendidikan Indonesia melalui pengembangan metode pengajaran di kelas dan metode pembelajaran para guru secara terukur dan terstruktur dalam hal ini diwakili oleh **Dr. ZULFIKAR ALIMUDDIN, B.Eng., M.M.** yang bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur** untuk selanjutnya disebut sebagai

---------- **PIHAK PERTAMA** ----------

dan,

II. **DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,** merupakan Dinas Pendidikan yang beralamat di Jl. Mayjen D.I Panjaitan No 04 Palangkaraya 73112, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **H. A. SYAIFUDI, S.Pd.M.S.M.** selaku Kepala Dinas, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut

---------- **PIHAK KEDUA** ----------

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, dan untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga yang mendorong percepatan transformasi pendidikan Indonesia melalui pengembangan metode pengajaran di kelas dan metode pembelajaran para guru secara terukur dan terstruktur;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Pendidikan tingkat Provinsi yang berminat melakukan pengembangan kurikulum pendidikan dan melaksanakan IHT (*In House Training*) dengan GuruInovatif by HAFECS;
3. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** saling mendukung untuk melaksanakan kerjasama dalam hal penyelenggaraan pelatihan kepada guru di Provinsi Kalimantan Tengah.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** saling sepakat untuk melaksanakan kerja sama pengembangan kurikulum dan IHT (*In House Training*) dengan GuruInovatif by HAFECS yang dituangkan dalam suatu Nota Kesepahaman dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan diselenggarakannya Pengembangan kurikulum dan IHT (*In House Training*) antara Dinas dan GuruInovatif by HAFECS adalah untuk memetakan permasalahan pola pembelajaran di kelas, membangun kemampuan pengajaran guru sebagai pilar utama pendidikan, dan untuk mengembangkan pola pelatihan pembelajaran secara terstruktur dan terukur.

PASAL 2

BENTUK PELAKSANAAN PROGRAM

Bentuk pelaksanaan Pengembangan Kurikulum Merdeka dalam program Tour Nasional dan IHT (*In House Training*) oleh GuruInovatif by HAFECS akan dilaksanakan secara bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri atas 13 (*Tiga Belas*) Kabupaten dan 1 (*Satu*) Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. GuruInovatif by HAFECS menyediakan pelatihan guru untuk meningkatkan kompetensi pengajaran dengan sistem TMF (*Teaching Mastery Framework*) yang telah dikembangkan oleh HAFECS dengan topik yang dapat di-*customized* sesuai kebutuhan sekolah dan diselenggarakan secara *online* dengan jadwal dan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam addendum atau surat perjanjian pelaksanaan kerjasama menurut ketentuan yang berlaku di kedua belah pihak.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlangsung antara **PARA PIHAK** dalam kaitannya dengan Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum dan IHT (*In House Training*) antara Dinas dan GuruInovatif by HAFECS yang diselenggarakan dalam jangka yang akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam addendum atau surat perjanjian pelaksanaan kerjasama menurut ketentuan yang berlaku di kedua belah pihak.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

1. Pada tahap awal sebagai *pilot project*, akan dilaksanakan IHT (*In House Training*) pada 4 *(Empat)* sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Dalam penyelenggaraan program tersebut, biaya yang disepakati **PARA PIHAK** untuk penyediaan fasilitas pelatihan dan Honor **PIHAK PERTAMA** atas jasa yang disediakan untuk keperluan **PIHAK KEDUA** akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam addendum atau surat perjanjian pelaksanaan kerjasama menurut ketentuan yang berlaku di kedua belah pihak;
3. Pelunasan pembayaran atas biaya pelaksanaan program tersebut dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam

addendum atau surat perjanjian pelaksanaan kerjasama menurut ketentuan yang berlaku di kedua belah pihak

4. Pembayaran tersebut di atas dilakukan secara transfer melalui rekening Bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**, yaitu:

Nama Bank	: **BANK MANDIRI**
No. Rekening	: **0310083505050**
Atas nama	: **Cipta Daya Inovasi**

PASAL 5
SYARAT DAN KETENTUAN

PIHAK KEDUA memastikan semua guru mengikuti seluruh Pelatihan dan selama kegiatan berlangsung dengan minimal kehadiran 80%.

PASAL 6
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan materi yang terbaik untuk peserta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, termasuk di dalamnya ketepatan waktu dalam melaksanakan jadwal dan susunan kegiatan;
2. **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan fasilitas pelatihan untuk **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang disepakati;
3. **PIHAK PERTAMA** menyediakan materi dan sertifikat berbentuk *online* yang dapat diunduh sewaktu-waktu oleh peserta;
4. Jika karena suatu sebab yang tidak diharapkan, sehingga **PIHAK PERTAMA** berhalangan hadir dalam acara yang telah disepakati dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum acara.

PASAL 7
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** wajib membayar biaya pelatihan sesuai ketentuan yang disepakati dan dibayarkan secara tepat waktu;
2. **PIHAK KEDUA** menyiapkan peralatan pelatihan bagi para peserta, seperti: tempat pelatihan, *sound system* dan peralatan lainnya demi kelancaran pelaksanaan program.
3. **PIHAK KEDUA** tidak berhak mengalihkan kesepakatan ini dengan pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 8
PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Pembatalan dan/atau penundaan pelatihan sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat 4 Perjanjian ini oleh **PIHAK KEDUA** dikarenakan suatu sebab dan lainnnya secara sepihak, maka tidak ada pengembalian uang yang telah dibayarkan;

2. Pembatalan dan/atau penundaan acara sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat 4 Perjanjian ini oleh **PIHAK PERTAMA** dikarenakan suatu sebab dan lain hal secara sepihak dengan tanpa pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk mengembalikan uang yang telah diterima.

PASAL 9
FORCE MAJEURE

1. Keadaan memaksa/ *Force Majeure* adalah segala kejadian yang berada diluar kekuasaan dan wewenang **PARA PIHAK** seperti namun tidak terbatas pada perang, kebijakan pemerintah dalam bidang moneter, huru hara, banjir, gempa bumi dan kejadian alam lainnya serta pemogokan, sabotase, pemberontakan, keterlambatan dan/atau pembatalan penerbangan, dan lain-lain sejenisnya sehingga **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** tidak dapat lagi beroperasi dengan baik.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud diatas, maka pihak yang berada dalam keadaan memaksa (*Force Majeure*) berkewajiban memberitahukan pihak yang lainnya sejak terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut;
3. Segala akibat yang timbul dari adanya keadaan memaksa (*Force Majeure*) akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadinya sengketa dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah dan dengan penuh itikad baik;
2. Apabila tidak terjadi kesepakatan antara **PARA PIHAK** dalam musyawarah, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk menyerahkan penyelesaian tersebut pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya.

PASAL 11
LAIN – LAIN

1. Perjanjian ini tidak dapat diubah, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**;
2. Apabila karena alasan apapun juga, salah satu pasal dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku dan/atau tidak dapat dilaksanakan, maka hal tersebut tidak mempengaruhi berlakunya atau dilaksanakannya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum atau dokumen yang tidak terpisah dengan Perjanjian ini.

PASAL 12
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bermaterai cukup, yang masing-masing mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
GURUINOVATIF BY HAFECS	**Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah**
Dr. ZULFIKAR ALIMUDDIN, B.Eng., M.M.	**H. A. SYAIFUDI, S.Pd., M.S.M**
Direktur	Pembina Tingkat I
	NIP. 19670104 19910 3 1 011

DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BERSAMA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOTA KESEPAHAMAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

Nomor : 800/4990/DISDIK/XII/2021

Nomor :

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dengan

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sepakat mengadakan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi dan Daya Saing Lulusan.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri oleh Kepala Satuan Pendidikan masing-masing (SMA, SMK, dan SLB) di Provinsi Kalimantan Tengah.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Palangka Raya, pada tanggal 16 Desember 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah,	Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah,
H. A. SYAIFUDI, S.Pd., MSM	**FARID WAJDI, AKS., MSW**
NIP 19670104 199103 1 011	NIP 19700724 199201 1 001

Dipindai dengan CamScanner

DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BERSAMA

DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOTA KESEPAHAMAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

Nomor : 800/4987/DISDIK/XII/2021

Nomor : 639/KP. 340/DKP/XII/2021

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dengan

DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sepakat mengadakan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi dan Daya Saing Lulusan.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri oleh Kepala Satuan Pendidikan masing-masing (SMA, SMK, dan SLB) di Provinsi Kalimantan Tengah.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Palangka Raya, pada tanggal 16 Desember 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah,	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah,
H. A. SYAIFUDI, S.Pd., MSM	**Ir. Hj. SUNARTI, M.M.**
NIP 19670104 199103 1 011	NIP 19640104 199403 2 005

Dipindai dengan CamScanner

DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BERSAMA

DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOTA KESEPAHAMAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

Nomor :800/4992/DISDIK/XII/2021
Nomor : 2086.1/TU-3/000/XII-2021

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dengan

DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sepakat mengadakan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi dan Daya Saing Lulusan.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri oleh Kepala Satuan Pendidikan masing-masing (SMA, SMK, dan SLB) di Provinsi Kalimantan Tengah.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Palangka Raya, pada tanggal 16 Desember 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,
H. A. SYAIFUDI, S.Pd., MSM	**Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM**
NIP. 19670104 199103 1 011	NIP. 19580807 2000031006

Dipindai dengan CamScanner

DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BERSAMA

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOTA KESEPAHAMAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

Nomor : 800/4994/DISDIK/XII/2021

Nomor : 800/505/DISDAGPERIN/XII/2021

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dengan

DINAS PERGADANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sepakat mengadakan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi dan Daya Saing Lulusan.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri oleh Kepala Satuan Pendidikan masing-masing (SMA, SMK, dan SLB) di Provinsi Kalimantan Tengah.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Palangka Raya, pada tanggal 16 Desember 2021

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah
H. A. SYAIFUDI, S.Pd., MSM	**ASTER BONAWATY M, S.H., M.H.**
NIP 19670104 199103 1 011	NIP 19640715 199403 2 007

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PENDIDIKAN

METERAI TEMPEL 10000 BF813AJX531439981

Dipindai dengan CamScanner

DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BERSAMA

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOTA KESEPAHAMAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

Nomor : 800/4993/DISDIK/XII/2021
Nomor : 1548/SETDIT-150/TPHP/XII/2021

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dengan

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sepakat mengadakan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi dan Daya Saing Lulusan.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri oleh Kepala Satuan Pendidikan masing-masing (SMA, SMK, dan SLB) di Provinsi Kalimantan Tengah.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Palangka Raya, pada tanggal 16 Desember 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah,	Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah,
H. A. SYAIFUDI, S.Pd., MSM	**Ir. Hj. SUNARTI, M.M.**
NIP. 19670104 199103 1 011	NIP. 19690107 199403 2 005

Dipindai dengan CamScanner

DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BERSAMA

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOTA KESEPAHAMAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

Nomor : 800/4991/DISDIK/XII/2021
Nomor : 28/518/DK-UKM/12

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- dengan

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sepakat mengadakan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi dan Daya Saing Lulusan.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri oleh Kepala Satuan Pendidikan masing-masing (SMA, SMK, dan SLB) di Provinsi Kalimantan Tengah.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Palangka Raya, pada tanggal 16 Desember 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Tengah,

H. A. SYAIFUDI, S.Pd., MSM
NIP 19670104 199103 1 011

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kalimantan Tengah,

ATI MULYATIE, S.E.
NIP 19630518 199203 2 004

Dipindai dengan CamScanner

DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BERSAMA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOTA KESEPAHAMAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

Nomor : 800/4995/DISDIK/XII/2021

Nomor : 800/ 123 / DISPUSIP. I / 2021

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dengan

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sepakat mengadakan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi dan Daya Saing Lulusan.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri oleh Kepala Satuan Pendidikan masing-masing (SMA, SMK, dan SLB) di Provinsi Kalimantan Tengah.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Palangka Raya, pada tanggal 16 Desember 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah,	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah,
H. A. SYAIFUDI, S.Pd., MSM	**LUQMAN ALHAKIM, S. P., M.Si.**
NIP. 19670104 199103 1 011	NIP. 196912191996031003

Dipindai dengan CamScanner

DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BERSAMA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOTA KESEPAHAMAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

Nomor : 800/4988/DISDIK/XII/2021

Nomor :

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dengan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sepakat mengadakan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi dan Daya Saing Lulusan.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri oleh Kepala Satuan Pendidikan masing-masing (SMA, SMK, dan SLB) di Provinsi Kalimantan Tengah.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Palangka Raya, pada tanggal 16 Desember 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Tengah

H. A. SYAIFUDI, S.Pd., MSM
NIP. 19670104 199103 1 011

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Tengah,

Ir. DARLIANSJAH, M.Si.
NIP 19660727 199303 1 011

Dipindai dengan CamScanner

DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BERSAMA

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOTA KESEPAHAMAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

Nomor : 800/4996/DISDIK/XII/2021

Nomor : 01 /DKP-NK/I/2022

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dengan

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sepakat mengadakan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi dan Daya Saing Lulusan.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri oleh Kepala Satuan Pendidikan masing-masing (SMA, SMK, dan SLB) di Provinsi Kalimantan Tengah.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Palangka Raya, pada tanggal 16 Desember 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah,	Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah,
M. A. SYAHUDI, S.Pd., MSM NIP 19670104 199103 1 011	**ADIAH CHANDRA SARI, S.H., M.H.** NIP 19700829 200003 2 001

Dipindai dengan CamScanner

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

Antara

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
KALIMANTAN TENGAH
Lembaga Negara Independen

Dengan

KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 480 / 307 / Bid.II / Dp3appkb
Nomor : 001 / MoU / KPID – KTG / VI / 2021

TENTANG

SIARAN RAMAH ANAK DI KALIMANTAN TENGAH

Pada hari ini, kamis tanggal tiga bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu, di Palangka Raya, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes**., dalam hal ini bertindak dan atas nama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APP-KB) Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jl. M.H Tamrin No.11, Kota Palangka Raya 73111, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **HENOCH RENTS KATOPPO, ST.,** Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pimpinan lembaga, berkedudukan di Jl. Tjilik Riwut No. 2 Palangka Raya 73111, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "Pihak". Para pihak menerangkan terlebih dahulu :

A. Bahwa Pihak Pertama adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APP-KB) Provinsi Kalimantan Tengah
B. Bahwa Pihak Kedua adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Tengah
C. Bahwa Para Pihak saling mendukung untuk penyiaran sehat dan mendidik di Kalimantan Tengah, seminar, promosi dan berbagai program pengembangan institusi kedua belah pihak.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Tugas Pekerjaan
   Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan seperti tersebut diatas, mendukung penuh Program Penelitian bersama, Pengabdian Masyarakat bersama, Seminar bersama, Promosi bersama dan Pengembangan Institusi bersama antar institusi kedua belah pihak tentang siaran ramah anak melalui media Televisi dan Radio di Provinsi Kalimantan Tengah.

Scanned with CamScanner

2. Lingkup Pekerjaan
   Para Pihak bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama di bidang penyiaran dalam rangka melaksanakan penyiaran sehat, mendidik dan siaran ramah anak melalui media Televisi dan Radio di Kalimantan Tengah.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1). Hak PIHAK PERTAMA:
   a. Memanfaatkan sarana prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan penyiaran Ramah Anak di Kalimantan Tengah pada lembaga penyiaran melalui PIHAK KEDUA;
   b. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di bidang penyiaran bersama PIHAK KEDUA;
   c. Penyediaan narasumber yang berkompeten dalam mewujudkan penyiaran ramah anak di Kalimantan Tengah; dan
   d. Mendapatkan hasil evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

2). Hak PIHAK KEDUA:
   a. Mendapatkan dukungan untuk mewujudkan penyiaran Ramah Anak di Kalimantan Tengah dari PIHAK PERTAMA; dan
   b. Mendapatkan hasil evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

3). Kewajiban PIHAK PERTAMA:
   a. Mendorong dan memberikan dukungan terkhusus mewujudkan penyiaran ramah anak di Kalimantan Tengah;
   b. Menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia.

4). Kewajiban PIHAK KEDUA:
   a. Mengkoordinasikan para stakeholder terkait di industri penyiaran untuk memaksimalkan segala potensi yang ada dalam mewujudkan penyiaran ramah anak di Kalimantan Tengah;
   c. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait kerjasama program yang dilakukan dengan PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama.

Pasal 4
PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :
a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kejasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau
b. Atas kesepakatan bersama.

Scanned with CamScanner

Pasal 5
PERSELISIHAN

1. Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional sesuai Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Mediasi atau Alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 6
LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak bertempat ruang rapat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APP-KB) Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jl. M.H Tamrin No.11, Kota Palangka Raya 73111 pada hari Kamis, tanggal 3 juni 2021 tersebut diatas dalam rangkap dua dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	**KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TENGAH**
dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes	**HENOCH RENTS KATOPPO, ST**
Pembina Utama Madia	**Ketua**
NIP. 19630527 199102 1 001	

Scanned with CamScanner

NOTA KESEPAKATAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2016 - 2021

NO	NAMA	NOMOR	TANGGAL	KESEPAKATAN
	IAIN Palangka Raya	B-010/In.22.III.3/HM.01/01/2021 01/DKP-SPK/I/2021	13 Januari 2021	Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat
	13 Kabupaten dan 1 Kota (se-Kalimantan Tengah)	01/DKP-NK/II/2020	13 Februari 2020	Kesepakatan Hasil Rapat Kerja Daerah Kebudayaan dan Pariwisata (13-14 Februari 2020)
	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah	01/MOU/KPID-KTG/XII/2019	9 Desember 2019	Pengembangan Potensi Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah melalui Penyiaran
1	13 Kabupaten dan 1 Kota (se-Kalimantan Tengah)	01/DKP-NK/II 2018	10 Februari 2018	Hasil Rapat Kerja Disbudpar (9-11 Februari 2018)
2	Taman Nasional Sebangau	PKS.01/BTNS-1/TTMS/01/2018 01/DKP-SPK/I/2018	4 Januari 2018	Pengembangan Sarana dan Prasarana Wisata Alam
4	RRI Palangka Raya	68/DKP-SPK/VII/2017 RRI-PLK/SEK/01/2017	13 Juli 2017	Penyiaran berita info siaran budaya, lomba, pertunjukan seni budaya, hiburan rakyat
	BTPN Kalteng	69/DKP-SPK/VII/2017 PKS.086/PBAE/VII/2017	24 Juli 2017	Layanan Perbankan kepada PNS yang memasuki Masa Purnabakti maupun yang masih aktif di lingkungan Disbudpar Prov. Kalteng
3	IAIN Palangka Raya	B.276/In.22/III.3/KP.0118/11/206 35/DKP-SPK/XII/2016	1 Desember 2016	Pendidikan, penelitian, pelestarian nilai sejarah dan budaya, pengembangannya sebagai obyek wisata

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALANGKA RAYA
DENGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Nomor : HK.03.01/2.6/6367/2022
Nomor : 1245/518/DK-UKM.1

Pada hari ini, Selasa, tanggal Delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kota Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Mars Khendra Kusfriyadi, STP., MPH : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangka Raya berdasarkan Surat Keputussan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/IV/73/2022, tanggal 10 Januari 2022 berkedudukan di Jalan George Obos No.30,32 Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palangka Raya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Norhani, S.Sos, M.AP : Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Willem A. Samad No.7, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "PIHAK".**

Selanjutnya **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengadakan kerja sama kemitraan Tridarma Perguruan Tinggi tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam bidang Keperawatan, Kebidanan dan Gizi dalam mendukung pengembangan produk koperasi dan UMKM di Kalimantan Tengah dengan memperhatikan dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR PELAKSANAAN

(1) Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melandasi semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan keinginan bersama untuk saling memperkuat institusi masing-masing dalam melaksanakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi.
(2) Undang-Undang Republik Indoneia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Paraf I	
Paraf II	

(4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
(5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
(6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

Dalam nota kesepahaman ini, yang dimaksud dengan:
(1) Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangka Raya adalah institusi pendidikan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pendidikan professional, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan. Mendidik calon tenaga kesehatan Ahli Madya Keperawatan (Amd.Kep.) dan Sarjana Terapan Keperawatan (S.Tr.Kep.), calon tenaga kesehatan Ahli Madya Kebidanan (Amd.Keb.) dan Sarjana Terapan Kebidanan (S.Tr.Keb.) dan Profesi Bidan (Bd.), calon tenaga kesehatan Ahli Madya Gizi (Amd.Gz.) dan Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (S.Tr.Gz.).
(2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
(3) Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangka Raya adalah pimpinan teringgi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangka Raya, yang bertanggung jawab tentang pengelolaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangka Raya.
(4) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah adalah pejabat yang ditunjuk untuk memimpin dan mengepalai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.
(5) Pendidikan adalah kegiatan untuk menyiapkan peserta didik melalui pengajaran, bimbingan, praktik klinik, praktik komunitas dan atau latihan sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
(6) Penelitian adalah suatu kegiatan objektif dalam usaha mengembangkan, serta menguji ilmu pengetahuan berdasarkan atas prinsip-prinsip, teori-teori yang disusun secara sistematis melalui proses yang intensif dalam ranah tatanan klinis maupun komunitas.
(7) Pengabdian masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tridarma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.
(8) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021.
(9) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 7 Tahun 2021.
(10) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun ticlak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021.

Paraf I	
Paraf II	

(11) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 3
TUJUAN KERJA SAMA

(1) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**, secara optimal guna menunjang kebijakan pembangunan pelayanan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah.
(2) Mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan profesional di Provinsi Kalimantan Tengah.
(3) Mengkoordinasikan terselenggaranya kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangka Raya agar selaras dengan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 4
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangka Raya di Wilayah Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah dalam peningkatan dan pengembangan sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan, pertukaran informasi serta pelayanan, pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kalimantan Tengah.

Pasal 5
PELAKSANAAN KERJA SAMA

(1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.
(2) **PARA PIHAK** menjamin dan tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa ijin tertulis dari **PARA PIHAK.**
(3) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, **PARA PIHAK** akan menuangkannya dalam perjanjian kerja sama penyelenggaraan kegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.
(4) Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, **PARA PIHAK** menunjuk unit-unit terkait dengan memberikan kuasa kepada pimpinan unit terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Paraf I	
Paraf II	

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan di antara para pihak mengenai pelaksanaan ketentuan kesepakatan kerja sama ini maka para pihak sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah.
(2) Apabila tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah, maka perselisihan tersebut diusahakan penyelesaiannya oleh suatu Badan Arbitrase yang anggota-anggotanya terdiri dari 3 (tiga) orang; yaitu masing-masing satu wakil dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, serta seorang wakil lagi yang ditunjuk oleh para pihak.
(3) Bila tidak diperoleh penyelesaian melalui arbitrase ini, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang ada.
(4) Para pihak setuju untuk penyelesaian ini memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Nota kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan para pihak.
(2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri nota kesepahaman ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya nota kesepahaman ini.
(3) Nota kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepahaman ini.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

(1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** baik secara bersama atau sendiri dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang akan dilakukan sesuai dengan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
(2) Dalam hal monitoring dan evaluasi dilakukan sendiri oleh salah satu pihak, pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif oleh **PARA PIHAK.**
(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain yang terkait sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

(1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam kesepakatan kerjasama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan para pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kesepakatan kerjasama ini. Peristiwa dimaksud adalah gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, pemberontakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada kesepatan ini.

Paraf I	
Paraf II	

(2) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahu kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara mufakat.
(3) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini tidak menghapuskan kesepakatan, dan berdasarkan kesiapan kondisi, para pihak dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 10
PENUTUP

(1) Perubahan dan penambahan ketentuan dalam nota kesepahaman ini dilakukan melalui musyawarah antara para pihak.
(2) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksana nota kesepahaman ini para pihak mengadakan evaluasi 2 (dua) kali dalam setahun.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 8 November 2022

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Direktur Poltekkes Kemenkes Palangka Raya	Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah
Mars Khendra Kusfriyadi, STP., MPH	**Normani, S.Sos, M.AP**
NIP. 197503101997031004	NIP. 196706261990032009

Paraf I	
Paraf II	

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
MELALUI REPLIKASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
NOMOR : ...../...../PKS/...../2022
NOMOR : ...../...../...../2022

Pada hari ini Rabu Tanggal Empat Belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-12-2022), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. RAMLIYANTO : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Pahlawan No. 110, Kota Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/8586/204/2022 Tanggal 18 November 2022 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. LILIS SURIANI : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan RTA Milono No. 1, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/107/2022 Tanggal 13 April 2022 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal Empat Belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor: 120.23/ /KSB/011.3/2022 dan Nomor: ……/PEMKESRA/KB/IV/2022 Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Replikasi Inovasi Pelayanan Publik;
2. bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana tersebut pada angka 1, maka perlu disusun Perjanjian Kerja Sama Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Replikasi Inovasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Replikasi Inovasi Pelayanan Publik dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah menjalin kerjasama PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik;

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah bekerjasama untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui replikasi inovasi pelayanan publik pada unit pelayanan publik.

Pasal 2
OBJEK

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Replikasi Inovasi Pelayanan Publik sesuai kharakteristik daerah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat elektronik dengan mereplikasi inovasi SuKMa-e Jatim (Survei Kepuasan Masyarakat elektronik) dan inovasi pelayanan publik;
b. Penyelenggaraan penilaian kinerja perangkat daerah dengan mereplikasi Aplikasi Sibekisar (Sistem Integrasi Bersama Kinerja Implementasi Budaya CETTAR) yang merupakan sistem untuk menilai kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur (Raport Real Time), sebagai upaya untuk menguatkan kinerja dengan berbasis aplikasi yang digunakan dengan tetap mengedepankan slogan CETTAR.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai kewenangan para pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
   a. Mendapatkan informasi terkait pelayanan publik dan program kegiatan lainnya sesuai tugas fungsi Biro Organisasi;
   b. Membranding Inovasi SuKMa-e Jatim dan SIBEKISAR yang merupakan hasil inovasi original PIHAK KESATU;
(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
   a. mendapatkan informasi secara komprehensif tentang inovasi SuKMa-e Jatim (Survei Kepuasan Masyarakat - elektronik) dan SIBEKISAR (Sistem

Integrasi Bersama Kinerja Implementasi Budaya Kerja CETTAR), Raport Real time hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota;

b. mendapatkan *sharing knowledge* teknis penerapan inovasi SuKMa-e Jatim (Survei Kepuasan Masyarakat - Elektronik) baik untuk perangkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota sampai dengan unit pelayanan publik terkecil, dan penerapan inovasi SIBEKISAR baik untuk Perangkat Daerah Provinsi maupun kabupaten/kota.

(3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. memberikan informasi secara komprehensif tentang inovasi SuKMa-e Jatim (Survei Kepuasan Masyarakat – elektronik) dan SIBEKISAR (Sistem Integrasi Bersama Kinerja Implementasi Budaya Kerja CETTAR), Raport Real time hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota;

b. memberikan *sharing knowledge* teknis penerapan inovasi SuKMa-e Jatim (Survei Kepuasan Masyarakat - Elektronik) baik untuk perangkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota sampai dengan unit pelayanan publik terkecil, dan SIBEKISAR (Sistem Integrasi Bersama Kinerja Implementasi Budaya Kerja CETTAR), Raport Real time hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota;

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. Memberikan informasi terkait pelayanan publik dan program kegiatan lainnya sesuai tugas fungsi Biro Organisasi;

b. Memberikan informasi terkait progress replikasi inovasi SuKMa-e Jatim dan SIBEKISAR.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam pelaksanaan kerja sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(3) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

(4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

(1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh:
    a. PIHAK KESATU kepada Gubernur Jawa Timur; dan
    b. PIHAK KEDUA kepada Gubernur Kalimantan Tengah.
(4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk dilakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat pada saat jatuh tempo berakhirnya waktu perjanjian.

Pasal 9

SURAT-MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak sebagai berikut :
    a. PIHAK KESATU :
    Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
    Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya, Jawa Timur

Telepon/Faksimili : (031) 3524001-3524011
Email : ro.organisasi@gmail.com

b. PIHAK KEDUA :
Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Jl. RTA Milono No. 1, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Telepon/Faksimili : (0536) 3222575
Email : biroorganisasi@kalteng.go.id

(2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan alamat memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian kerja sama;
b. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan/ atau
c. Salah satu PIHAK menyatakan Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena PIHAK lainnya tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA

(1) Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini seperti: bencana alam, ledakan, sabotase, kerusuhan, penyakit epidemik, dan pemogokan masal;

(2) Apabila terjadi keadaan memaksa maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban dan segala tuntutan hukum selama masa berlakunya keadaan memaksa;

(3) Apabila terjadi keadaan memaksa maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali keberlanjutan kerja sama ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

(2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 13

ADDENDUM

Perubahan atau hal-hal teknis yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
LILIS SURIANI	RAMLIYANTO

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 814/41/DPMDes/II/2023
B- 12 /O.2/Gs.1/02/2023

TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM
DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Pada hari ini, *Kamis* tanggal *Sembilan* bulan *Februari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga*, bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1 **ARYAWAN, S. IP., M.IP** : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso No. 9 Palangka Raya Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2 **PATHOR RAHMAN, S.H., M.H.** : Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 10 Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri - sendiri disebut PIHAK. Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. bahwa, PIHAK KESATU adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/46/2023 tanggal 26 Januari 2023 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.
b. bahwa, PIHAK KEDUA adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2022 tanggal 08 Agustus 2022.
c. bahwa untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi PIHAK KESATU dengan mendasarkan pada peraturan perundangan-undangan sebagai berikut :
    1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
    2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
    3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/NJA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 37);

Bahwa dalam menghadapi masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan ini, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

(2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dihadapi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

a. Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili PIHAK KESATU berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;

b. Pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion / LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance / LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;

c. Tindakan Hukum Lain, yaitu pemberian layanan hukum lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah melalui negosiasi, mediasi dan fasilitasi;

d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui Pelatihan Bersama di dalam dan di luar negeri, sosialisasi, magang dan penyediaan narasumber;

e. Kerja Sama lain dalam rangka mitigasi resiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, PIHAK KESATU menyampaikan permohonan secara tertulis ditujukan kepada PIHAK KEDUA dengan disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud.

(2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KESATU menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA.

(3) Dalam hal penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan.

(4) PARA PIHAK saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan langkah yang diperlukan.

Pasal 4

BIAYA

Biaya yang timbul dari Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK yang terlibat melalui :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5

KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

(2) PARA PIHAK hanya hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Kewajiban Kerahasiaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal ini tetap akan berlaku meskipun Nota Kesepakatan ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

(2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai Kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya Nota Kesepakatan ini berakhir.

(3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, tagihan, dokumen dan korespondensi lainnya diantara **PARA PIHAK**, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), faksimile atau email dengan menggunakan alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KALIMANTAN TENGAH

u.p.	: Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat	: Jalan Brigjend Katamso Nomor 9 Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Telepon/Fax	: (0536) 3221585
Handphone	: 085249028138
Email	: *kepegawaiandispmd@gmail.com*

b. PIHAK KEDUA

KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH

u.p.	: Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
Alamat	: Jalan Imam Bonjol No.10 Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Telepon/Fax	: -
Handphone	: 0812 2329 3921
Email	: *datunkejatikalteng20@gmail.com*

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *Addendum* dan merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

(2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh PARA PIHAK.

(3) Nota Kesepakatan ini dapat menjadi payung hukum bagi PIHAK KESATU dalam rangka penyelesaian bersama permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 9

PENUTUP

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani dan dibubuhi cap instansi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
PATHOR RAHMAN, S.H, M.H	**ARYAWAN, S.IP., M.IP**

Daftar Memorandum of Understanding (MoU)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Uraian	Tahun
1	MoU Dispursip Kalteng dan Madrasah Aliyah Negeri Palangka Raya	2022
2	MoU Dispursip Kalteng dan Polres Palangka Raya	2022
3	MoU Dispursip Kalteng dan UPR	2022
4	MoU Dispursip Kalteng dan Politeknik Sampit	2022
5	MoU Dispursip Kalteng dan Poltekkes Palangka Raya	2023

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Alamat: Jl. Yos Sudarso No. 008, Palangka Raya 73112
Website : https://satpolpp.kalteng.go.id Email: kalteng.polpp@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 050/ /Sekr.3/Pol.PP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	BARU, S.Pd., M.Si
NIP	:	19700228 199803 1 007
Pangkat/Gol	:	Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan	:	Pengarah/Atasan PPID Pelaksana Satpol PP

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang struktur organisasi, tugas dan fungsinya adalah melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah, Penegakan Peraturan Kepala Daerah, melaksanakan Keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Berkenaan dengan data yang wajib disediakan dalam form SAQ tentang **Daftar Memorandum of Understanding (MoU) sesuai tugas dan fungsi SKPD Provinsi atau bentuk lainnya Tahun 2022 – 2023,** maka sesuai kewenangan tersebut, kami tidak dapat menyediakan data dimaksud.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat sebagai bahan kelengkapan pengisian data SAQ pada PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,
Kepala Satuan Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah

BARU, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DAN

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

TENTANG

PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI SERTA KOLABORASI KEGIATAN PENANGGULANGAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT SERTA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. H.M. KATMA F. DIRUN, SE, MM.** : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/263/2023 tentang Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pramata Di Lingkuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Jalan Willem A.S. Nomor 3 Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. **AJIE INDRA DWI ATMA, S.I.K.** : Direktur Intelijen Dan Keamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut KM. 1 Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

2. **PIHAK KEDUA** adalah Direktorat Intelijen Keamanan Polda Kalimantan Tengah yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda, berperan dalam menyelenggarakan, membina fungsi Intelijen bidang keamanan, melaksanakan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning) serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah
3. bahwa kerja sama ini dilandasi kepedulian bersama untuk mendukung upaya antisipasi, pencegahan dan penanggulangan terhadap tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban serta penanganan konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat guna menciptakan kondusifitas wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Ats Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Thaun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukannya masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama dan sinergi melalui pertukaran data dan informasi yang berpotensi mengganggu Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dan penanganan konflik sosial serta kolaborasi kegiatan yang mendukung terciptanya kondusifitas wilayah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam hal pertukaran data dan informasi terkait potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan penanganan konflik sosial serta kolaborasi kegiatan dalam rangka menciptakan kondusifitas wilayah.
2. Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk membangun sinergitas dan kolaborasi dalam upaya mengambil langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan

permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penanganan konflik sosial melalui pertukaran data, informasi dan kolaborasi kegiatan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
1. Pertukaran data dan informasi ancaman gangguan Kamtibmas.
2. Penanganan konflik sosial.
3. Kolaborasi dan sinkronisasi kegiatan.
4. Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 3
BENTUK KERJA SAMA

1. Pertukaran data dan informasi yang dimiliki oleh para pihak yang berkaitan dengan potensi gangguan dan ancaman Kamtibmas.
2. Pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan media dan teknologi informasi.
3. Kolaborasi kegiatan oleh para pihak melalui sharing sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Sinkronisasi program dan kegiatan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk Rencana Kerja Bersama yang lebih teknis dan operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
2. Pelaksanaan Pertukaran Data dan Informasi serta Kolaborasi Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan (3) berpedoman pada prinsip kerja sama dan saling melengkapi.
3. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan secara insidentil maupun berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
4. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka membahas, mengkaji, dan mengusulkan program/kegiatan jangka pendek, menengah dan jangka panjang terhadap ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Masing-masing pihak wajib bertanggungjawab atas biaya sendiri yang terjadi sehubungan dengan semua kegiatan berdasarkan Nota Kesepakatan ini.
3. Tidak ada PIHAK yang berwenang untuk membebankan kewajiban keuangan atau tanggung jawab lainnya kepada PIHAK lain kecuali dinyatakan secara tegas dan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya.

Pasal 6
KERAHASIAAN

1. Perlakuan terhadap data dan informasi yang dibagikan menyangkut Nota Kesepakatan ini dibedakan menurut bersifat dan klasifikasinya.
2. PIHAK yang menerima data dan informasi yang memiliki sifat/klasifikasi "Rahasia" dari PIHAK yang mengungkapkan data dan informasi Rahasia wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari PIHAK lainnya;
3. PARA PIHAK tidak menggunakan Informasi yang bersifat Rahasia untuk kepentingan apapun selain untuk maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dan diakhiri dengan terlebih dahulu dikoordinasikan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan ini berakhir.
3. Nota Kesepakatan ini tidak berakhir karena adanya pergantian Kepemimpinan di lembaga/instansi/unit kerja PARA PIHAK.
4. PARA PIHAK sepakat bahwa berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini tidak meniadakan tugas dan tanggung jawab serta larangan bagi PARA PIHAK sebagaimana telah disepakati.

Pasal 8
PENYELESAIAN SENGKETA

(1) Setiap dan seluruh perselisihan yang mungkin timbul dalam kaitannya dengan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara damai dengan itikad baik antara PARA PIHAK melalui musyawarah mufakat.
(2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian selanjutnya dilakukan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, namun tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan ke dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
2. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan salah satu atau beberapa pasal dalam Nota Kesepakatan ini tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, maka terhadap pasal-pasal dimaksud akan diadakan penyesuaian dan terhadap pasal lainnya tetap berlaku.

3. Tidak ada biaya, komisi, kompensasi atau gratifikasi apapun yang diberikan oleh PARA PIHAK baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada petugas, pejabat atau perwakilan dari salah satu PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan.
4. Hak-hak, kuasa dan upaya dari setiap PIHAK baik yang timbul berdasarkan Nota Kesepakatan ini atau berdasarkan undang-undang, tidak dapat dikesampingkan atau diubah selain terdapat perubahan secara tegas dan tertulis.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan ini dalam rangkap 2 (dua), dan masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROV. KALTENG,	DIREKTUR INTELKAM POLDA KALTENG,
Dr. H.M. KATMA F. DIRUN, SE, MM.	**AJIE INDRA DWI ATMA, S.I.K.**
PEMBINA UTAMA MADYA	KOMISARIS BESAR POLISI
NIP. 196610221993081001	NRP. 70060452

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU))

ANTARA

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DAN

YAYASAN LEMBAGA PENELITIAN KALEKA INDONESIA

NOMOR : 525/416/PUPKP3/2023
NOMOR : 013/BP/V..../ 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN KEMITRAAN STRATEGIS DALAM MENDUKUNG UPAYA PERCEPATAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pada hari ini, **Selasa** Tanggal **Enam Belas** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-05-2023)** bertempat di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

H. Rizky Ramadhana Badjuri : Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman Nomor 18, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/326/II.7/BKD Tanggal 12 April 2022. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Silvia Irawan : Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Penelitian Kaleka Indonesia yang selanjutnya disebut Kaleka, berkedudukan di Jalan Padang Galak Nomor 17, Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar-80237, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kaleka, berdasarkan Akta Notaris Nomor 109, tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris Sugih Haryati, S.H., M.Kn, sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan berdasarkan Akta Notaris Nomor 07,

tanggal 07 Februari 2023, yang dibuat oleh Notaris Prizka Yulita Raya, S.H., M.Kn, dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-0003448.AH.01.12.Tahun 2023, tanggal 09 Februari 2023 berkedudukan di Jakarta.
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** tersebut terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah di bidang perkebunan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya, **PIHAK KESATU** berupaya meningkatkan penyelenggaraan perkebunan daerah melalui kegiatan kemitraan strategis;
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi riset non profit yang bekerja mendukung upaya-upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan berbasis kewilayahan atau yurisdiksi termasuk di dalamnya membantu pengembangan inisiatif untuk pengelolaan hutan secara lestari;
4. Bahwa pendekatan berbasis kewilayahan adalah model pendekatan pembangunan daerah yang mengandalkan dan mengoptimalkan peran multipihak (pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat adat, petani, LSM, kalangan muda dan akademisi) sebagai kekuatan untuk mendukung pembangunan secara berkelanjutan di bawah pimpinan otoritas wilayah setempat, yakni Kepala Daerah;
5. Bahwa berdasarkan pertimbang pada angka 1 s.d. angka 4, dengan mempertimbangkan kompetensi dan sumber daya masing- masing, **PARA PIHAK** setuju untuk mengadakan komitmen dalam bentuk Nota Kesepahaman, dengan jenis dan ketentuan sebagaimana disebutkan di bawah ini.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar komitmen **PARA PIHAK** dalam menjalankan upaya-upaya strategis untuk mendukung upaya percepatan menuju pengelolaan perkebunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan:
   a) mensinergikan program, kegiatan, dan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka melakukan berbagai aktivitas yang dapat mendukung upaya percepatan menuju pengelolaan perkebunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah.
   b) membangun basis data perkebunan rakyat dan perusahaan perkebunan yang kuat sebagai bagian dari proses perencanaan dan pengambilan keputusan program pembangunan perkebunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah.

PASAL 2

ASAS

Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan asas saling mempercayai, saling menghormati, kesamaan derajat di antara **PARA PIHAK**, serta musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan profesionalitas.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Nota Kesepahaman ini meliputi :

a. Percepatan upaya Provinsi Kalimantan Tengah mendukung pengelolaan perkebunan berkelanjutan;
b. Pelaksanaan Sistem Informasi dan Pemantauan Perkebunan Berkelanjutan berbasis elektronik menggunakan *platform* SIPKEBUN yang dikembangkan **PIHAK KEDUA,** sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.4/436/2015 tentang Penetapan Sistem Informasi Monitoring Investasi dan Pelaporan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah;
c. Pengumpulan data perusahaan perkebunan menggunakan *platform* SIPKEBUN;
d. Pemantauan, pendataan dan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) perkebunan rakyat menggunakan platform *e*-STDB yang dikembangkan **PIHAK KEDUA**;
e. Penyediaan data pendukung yang diperlukan dalam kegiatan sertifikasi perkebunan berbasis yurisdiksi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
f. Penerbitan regulasi di tingkat provinsi dalam mendorong *e-government* melalui *platform* SIPKEBUN dan *e*-STDB; dan
g. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4

LOKASI

PARA PIHAK sepakat bahwa implementasi Nota Kesepahaman ini dilakukan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

PASAL 5

KOMITMEN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** berkomitmen untuk :

a. berpartisipasi aktif, mendukung, dan menghadiri pertemuan pembahasan *platform* SIPKEBUN dan rancangan regulasi dalam mendorong penggunaan *platform* SIPKEBUN dan *e*-STDB yang dikembangkan **PIHAK KEDUA** di tingkat provinsi;
b. memberikan masukan terhadap *platform* SIPKEBUN yang telah dikembangkan **PIHAK KEDUA**;
c. membantu menyediakan data-data untuk keperluan *e*-STDB;
d. mensosialisasikan dan mengkomunikasikan penggunaan *platform* SIPKEBUN yang dikembangkan **PIHAK KEDUA** kepada perusahaan perkebunan;
e. melakukan verifikasi terhadap data-data yang telah masuk ke dalam *platform* SIPKEBUN yang menjadi kewenangan **PIHAK KESATU**;
f. melakukan pendampingan input data penggunaan *platform* SIPKEBUN yang dikembangkan **PIHAK KEDUA** kepada perusahaan perkebunan;
g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan *platform* SIPKEBUN setiap triwulan kepada perusahaan perkebunan; dan
h. mengkoordinasikan penyusunan regulasi penggunaan *platform* SIPKEBUN dan *e*-STDB yang dikembangkan **PIHAK KEDUA** di tingkat provinsi.

(2) **PIHAK KEDUA** berkomitmen untuk :

a. mendukung pendanaan dalam ruang lingkup kegiatan;
b. menyusun dan mengembangkan *platform* SIPKEBUN dan *e*-STDB;
c. menyediakan tenaga penyusun rencana peraturan tentang penggunaan *platform* SIPKEBUN dan *e*-STDB di tingkat provinsi;
d. membantu pendampingan pelatihan, sosialisasi, penerapan, evaluasi, dan monitoring *platform* SIPKEBUN dan e-STDB; dan
e. melakukan penyerahan data, informasi dan *platform* SIPKEBUN dan e-STDB kepada **PIHAK KESATU.**

PASAL 6

PELAKSANAAN

(1) **PARA PIHAK** bersepakat guna implementasi kesepahaman ini dibuat dalam bentuk rencana kerja yang terukur.
(2) Pelaksanaan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
(3) Setiap rencana kerja dilaksanakan secara sinergis dalam batas kemampuan sesuai dengan peran **PARA PIHAK** dalam memanfaatkan sumber daya dan fasilitas masing-masing **PIHAK**.
(4) **PARA PIHAK** sepakat melakukan evaluasi pelaksanaan rencana kerja paling kurang satu kali dalam satu tahun.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

(1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PIHAK KEDUA** sesuai dengan komitmen **PARA PIHAK**.
(2) Apabila diperlukan **PARA PIHAK** dapat mengupayakan pendanaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
(3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(4) Dalam hal perpanjangan atau berakhirnya Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menginformasikan satu sama lain paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jatuh tempo.

PASAL 9

PERUBAHAN

Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam nota tambahan atau nota *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10

FORCE MAJEURE

(1) Dalam hal terjadi keadaan *Force Majeure* **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *Force Majeure* dengan menyertakan salinan pernyataan *Force Majeure* yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas antara lain meliputi bencana alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, dan perubahan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman.
(3) Sejak pemberitahuan tertulis, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11

KERAHASIAAN

(1) Dalam menjalankan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** menerima, menampung, dan mengelola informasi dan data dengan menjaga prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Informasi dan data sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak disebarluaskan ke publik oleh **PIHAK KEDUA** tanpa izin tertulis dari **PIHAK KESATU**.
(3) Pengaturan kerahasiaan informasi dan data sebagaimana dimaksud pada pasal ini berlaku selama dan sesudah Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 12

PEMBATASAN

(1) Masing-masing **PIHAK** tidak boleh memiliki kepentingan pada kekayaan intelektual **PIHAK** lain, atau menggunakan tanda termasuk nama, logo, dan cap dari pihak tertentu tanpa izin tertulis atau pernyataan lisan yang disampaikan secara tegas oleh otoritas yang mewakili institusi dari masing-masing **PIHAK**.
(2) Nota Kesepahaman ini bukan merupakan landasan hukum untuk mengatur hubungan pekerja dan pemberi kerja, usaha bersama, dan atau sejenisnya. **PARA PIHAK** tidak memiliki hak untuk memperoleh keuntungan finansial atau kewajiban lainnya dengan mengatasnamakan **PIHAK** lain tanpa izin tertulis.
(3) Nota Kesepahaman ini bukan merupakan komitmen yang menimbulkan kewajiban hukum untuk masing-masing **PIHAK**, namun sebatas sebagai standar dukungan pelaksanaan kerja sama **PARA PIHAK**.
(4) Setiap perselisihan yang timbul akibat implementasi Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara damai melalui musyawarah untuk mufakat antara **PARA PIHAK**.

PASAL 13

PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dengan masing-masing dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
Direktur Eksekutif Kaleka	**Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah**
Silvia Irawan	**H. Rizky Ramadhana Badjuri**
	NIP. 19780804 200604 1 003

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN
KALIMANTAN SELATAN

TENTANG

PEMBUATAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018

Nomor : 165/440/SETWAN/2018
Nomor :

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **TANTAN, SH**
   Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
   Alamat : Jalan S. Parman No.2 Palangka Raya Kalimantan Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Dr. H.MOHAMMAD EFFENDY,SH.M.Hum**
   Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan
   Alamat : Jalan Brigjend H.Hasan Basry, Kayu Tangi Banjarmasin

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini menerangkan terlebih dahulu bahwa :

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama Pembuatan 2 (dua) Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melakukan pekerjaan berdasarkan jenis dan syarat yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018. Pekerjaan ini bertujuan untuk mendukung Program Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

Pasal 2

Nama Pekerjaan

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Pembuatan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018.

Pasal 3

Tugas dan Lingkup Pekerjaan

(1) **PIHAK KEDUA** menyerahkan Kepada PIHAK PERTAMA hasil pekerjaan Pembuatan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 yang terdiri dari :
   a. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelesaian Sengketa Tanah dan Sumber Daya Alam Lainnya di Kalimantan Tengah;
   b. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penanggulangan Bencana.

(2) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pembuatan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah agar melibatkan Perancang Perundang-undangan dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM serta pakar/tenaga ahli yang berkompeten dibidangnya.

(3) **PIHAK PERTAMA** menerima dengan baik hasil dari pekerjaan Pembuatan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018.

(4) **PIHAK KEDUA** melaksanakan Pembuatan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah berdasakan kompetensi akademik yang dimilikinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan Dokumen dan Hasil Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

(2) **PIHAK PERTAMA** dalam proses pembuatannya akan melakukan koordinasi dan konsultasi (arahan dan bimbingan) dalam hal implementasi dan aplikasi terhadap hasil pekerjaan yang telah dibuat.

(3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar atas prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sesuai aturan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran atas prestasi pekerjaan Pembuatan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sesuai dengan nilai yang disebutkan dalam Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyelesaikan pekerjaan Pembuatan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 berupa 2 (dua) buah Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1).

Pasal 6

Sumber Dana dan Tata Cara Pembayaran

(1) Sumber dana pembiayaan pembuatan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018.

(2) Segala biaya yang dikerjasamakan yang telah disepakati kedua belah pihak adalah sebesar @ Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) x 2 Naskah Akademik = Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sudah termasuk pajak-pajak yang timbul akibat pekerjaan tersebut.

(3) Sedangkan pelaksanaan pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan 1 (satu) kali setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pekerjaannya dengan menyerahkan Dokumen Hasil Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah terkait dimaksud dalam bentuk hard copy sebanyak 2 (dua) naskah akademik x 5 (lima) exemplar = 10 (sepuluh) exemplar dan sofy copy berupa CD ROM sebanyak 2 (dua) naskah akademik x 5 CD ROM = 10 (sepuluh) CD ROM.

(4) Penyaluran pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui nomor Rekening Bank BNI 0065956652 atas nama Fakultas Hukum Reg.B Unlam.

BAB III

JANGKA WAKTU DAN TENAGA PELAKSANA

Pasal 7

Mekanisme dan Jangka Waktu Pelaksanaan

(1) Bentuk pekerjaan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap yaitu selesai Tahun 2018.

(2) Tugas pekerjaaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dilaksanakan dan selesai dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini yaitu mulai tanggal 29 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 23 April 2018 (90 hari kalender).

Pasal 8

Tenaga Pelaksana

(1) **PIHAK KEDUA** sepenuhnya menyediakan tenaga pelaksana sebagaimana ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja dan bertanggung jawab atas keseluruhan pekerjaan yang dibebankan Kepada **PIHAK KEDUA**

(2) **PIHAK PERTAMA** hanya sebagai Nara Sumber apabila diperlukan dalam hal keterkaitannya pelaksanaan pekerjaan dimaksud.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Sanksi dan Denda

(1) Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum pada pasal 7, sebagai akibat kelalaian **PIHAK KEDUA**,maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1 /1000(satu permil) dari Total biaya pelaksanaan dengan jumlah denda maskimum 5 % (lima persen) dari Harga Kontrak.

(2) Jika setelah denda mencapai 5 % (lima persen) ternyata **PIHAK KEDUA** tetap melakukan keterlambatan, maka **PIHAK PERTAMA** akan menyerahkan sisa pekerjaan kepada Pihak Ketiga dengan biaya ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**

Pasal 10

Pembatalan Pembayaran

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan pemberian tugas pekerjaan ini, apabila ternyata bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan /melimpahkan pekerjaan secara keseluruhan kepada Pihak Ketiga.

(2) Apabila **PIHAK KEDUA** menurut pertimbangan **PIHAK PERTAMA** dinilai tidak dapat melaksanakan /menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 perjanjian ini,maka **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan pekerjaan tersebut.

(3) Jika terjadi pembatalan pekerjaan,maka **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan dan Perwasitan (Arbitrase)

(1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka penyelesaian ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak ditemukan maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya melalui saluran peradilan, dalam hal ini kedua belah pihak sepakat menunjuk pada Kantor Pengadilan Negeri Palangka Raya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat) bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Hukum	Sekretaris DPRD Prov.Kalteng
Universitas Lambung Mangkurat	Palangka Raya,
Banjarmasin,	
METERAI TEMPEL 130DAAEF554820898 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
Dr.H.MOHAMMAD EFFENDY,SH.M.Hum	TANTAN, SH
NIP.19580320 198503 1 001	NIP.19640421 199203 1 012

SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

KANTOR CABANG UTAMA

TENTANG

SEWA MENYEWA UNIT LAYANAN KANTOR KAS BANK KALTENG DAN RUANGAN ATM BANK KALTENG

Nomor : 580/09/BU
Nomor : KCU.1032/PKS-0002/II-22

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** yang bertanda tangan dibawah ini :

I.

Nama	: **Drs. H. NURYAKIN, M.Si**
NIP	: 196506101991031025
Pangkat/Golongan	: Pembina Utama Madya (IV/d).
Jabatan	: Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Alamat	: Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya.

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Pemberi Sewa, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II.

Nama	: **SRIYANTO**
Jabatan	: Pemimpin Kantor Cabang Utama Palangka Raya. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH. KALIMANTAN TENGAH.
Alamat	: Jalan RTA Milono Nomor 12 Palangka Raya.

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

bertindak untuk dan atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH berdasarkan Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah CabangUtama, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Kantor Pusat DSDM.25/SK-0153/IX-21 tanggal 27 September 2021, selanjutnyadisebut **PIHAK KEDUA.**

Masing-masing pihak dalam kedudukannya sebagai tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan bahwa :

Dipindai dengan CamScanner

1. PIHAK PERTAMA sebagai Pemberi Sewa menyewakan aset berupa 2 (dua) buah Ruangan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya masing-masing dengan ukuran 7,30 M x 10,90M = 79,570 M^2dan ukuran 2,50 Mx 3,75 M = 9,375 M^2.
2. PIHAK KEDUA sebagai Penerima Sewa menyewa bersedia Menyewa Ruangan milik PIHAK PERTAMA tersebut angka 1 (satu) diatas masing-masing untuk Unit Layanan Kantor Kas Bank Kalteng dan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (Mesin ATM) Bank Kalteng.
3. PIHAK PERTAMAsebagai Pemberi Sewa akan memberikan hak untuk menggunakan Ruangan dalam suatu jangka waktu tertentu kepada PIHAK KEDUA sebagai Penerima Sewa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Sewa Menyewa terhadap Ruangan pada Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1
DASAR PERJANJIAN

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
5) Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

PASAL 2
OBYEK

Obyek Perjanjian Sewa Menyewa ini meliputi Ruangan di lingkungan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya yaitu;

a. Ruang I dengan luas sebesar **79,570 m^2**untuk Unit Layanan Kantor Kas Bank Kalteng termasuk biaya penggunaan listrik dan air PDAM;
b. Ruang II dengan luas sebesar **9,375 M^2** untuk Mesin Anjungan Tunai Mandiri (Mesin ATM) Bank Kalteng.

PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Sewa Menyewa adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk memanfaatkan dan mengelola obyek Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
(2) Tujuan dari Perjanjian Sewa Menyewa adalah :
1. Untuk meningkatkan pelayanaan perbankan terutama kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan masyarakat pada umumnya;
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di lingkungan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Dipindai dengan CamScanner

3. Mengurangi beban Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pengelolaan/perawatan Aset Daerah.

PASAL 4
RUANG LINGKUP

(1) Ruang Lingkup Perjanjian Sewa Menyewa adalah pemanfaatan, penataan, pengoperasiaan, pemeliharaan Obyek Perjanjian Sewa Menyewa (Ruangan) sebagaimana tersebut pada pasal 2 dan termasuk biaya penggunaan Listrik dan Air PDAM pada Ruangan tersebut.
(2) Pembayaran uang sewa dilakukan dimuka sekaligus 1 (satu) tahun, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

a. Hak

1) Melakukan pengawasan terhadap objek kerjasama selama jangka waktu sewa oleh PIHAK KEDUA dan akan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA;
2) Menerima setoran sewa atas Obyek Perjanjian sewa Menyewa dari PIHAK KEDUA berupa Unit Layanan Kantor Kas Bank Kalteng termasuk biaya penggunaan Listrik dan Air PDAM dan Ruangan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (Mesin ATM) Bank Kalteng yang besaran sewanya berdasarkan Perda tentang Retribusi Jasa Usaha yang berlaku saat periode pembayaran.
3) Setoran biaya sewa diterima oleh Bendahara Penerimaan Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk selanjutnya disetorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
   Nomor Rekening : 100.001.000005278.8
   Nama Bank : PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Kantor Cabang Utama
   Atas Nama : Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
4) Menuntut penyerahan dan penerimaan penyerahan objek Perjanjian Sewa Menyewa dari PIHAK KEDUA segera setelah habisnya masa Perjanjian Sewa Menyewa.
5) Pembayaran dilakukan per periode sebagai berikut :
   - Periode I 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 (Tahun Pertama)
   - Periode II 01 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023 (Tahun Kedua)
   - Periode III 01 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024 (Tahun Ketiga)
   - Periode IV 01 Januari 2025 s.d 31 Desember 2025 (Tahun Keempat)
   - Periode V 01 Januari 2026 s.d 31 Desember 2026 (Tahun Kelima)

b. Kewajiban

1) Menyerahkan obyek Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada PIHAK KEDUA untuk dimanfaatkan dan dikelola sebagai Unit Layanan Kas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (Mesin ATM) Bank Kalteng;
2) Menjamin bahwa penyerahan obyek Perjanjian Sewa Menyewa kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan bebas dari gangguan atau tuntutan dari pihak manapun yang menentang hak-hak yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA;
3) Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA membuat Berita Acara Serah terima Obyek Perjanjian sewa Menyewa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Dipindai dengan CamScanner

2) Hak Dan Kewajiban PIHAK KEDUA

a. Hak

1) Mengoperasikan, mengelola dan memanfaatkan objek Perjanjian Sewa Menyewa baik sebagian maupun seluruhnya;
2) Menentukan sendiri tanpa pengaruh atau campur tangan dari pihak manapun tentang kebijakan tenaga kerja, baik dalam artijumlah, maupun gaji, upah atau tunjangan lain dari para pegawai yang bekerja pada PIHAK KEDUA;
3) Menentukan sendiri jumlah, jenis, kualitas dari setiap dan semua barang atau bahan yang diperlukan untuk operasional PIHAK KEDUA.

b. Kewajiban

1) Membayar setoran sewa atas obyek Perjanjian Sewa Menyewa kepada PIHAK PERTAMA berupa Unit Layanan Kantor Kas Bank Kalteng termasuk biaya penggunaan Listrik dan Air PDAM dan Ruangan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (Mesin ATM) Bank Kalteng yang besaran sewanya berdasarkan Perda tentang Retribusi Jasa Usaha yang berlaku saat periode pembayaran.
2) Melakukan pembayaran biaya sewa kepada Bendahara Penerimaan Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah provinsi Kalimantan Tengah untuk selanjutnya di setorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
   Nomor Rekening : 100.001.000005278.8
   Nama Bank : PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Kantor Cabang Utama.
   Atas Nama : Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3) Mengasuransikan dan mananggung semua pajak maupun biaya yang berkaitan dengan obyek Perjanjian Sewa Menyewa dan menyerahkan fotocopy bukti-bukti pembayaran tersebut kepada PIHAK PERTAMAmelaluiBendahara Penerimaan Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;
4) Wajib merawat, memelihara, menjaga kebersihan dan keutuhan obyek Perjanjian Sewa Menyewa selama masa Perjanjian Sewa Menyewa serta menanggung segala biaya perawatan dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan ruangan Unit Layanan kantor Kas Bank Kalteng dan Ruangan Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
5) Tidak boleh merubah/menambah atau mengurangi bentuk /konstruksi/renovasi objek Perjanjian Sewa Menyewa tanpa persetujuan dari PIHAK PERTAMA;
6) Tidak boleh memindahtangankan/menjamin objek Perjanjian Sewa Menyewa kepada pihak lain ataupun untuk keperluan lain, tanpa persetujuan dari PIHAK PERTAMA;
7) Menyerahkan obyek Perjanjian Sewa Menyewa kepada PIHAK PERTAMApada saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa dalam keadaan baik dan layak pakai tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun;
8) Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA membuat berita Acara Serah Terima Obyek Perjanjian Sewa Menyewa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

1) Jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **01 Januari 2022** ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa dan berakhir pada tanggal **31 Desember 2026**;

Dipindai dengan CamScanner

2) Setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kembali objek Perjanjian Sewa Menyewa kepada PIHAK PERTAMA;
3) Penyerahan obyek sewa menyewa oleh PIHAK PERTAMAkepadaPIHAK KEDUAdituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa Menyewa ini;
4) Apabila PARA PIHAKbersepakat untukmemperpanjang Perjanjian Sewa Menyewa ini maka Perjanjian Sewa Menyewa ini akan diperbaharui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5) Hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa berakhir.

PASAL 7
FORCE MAJEURE

(1) Yang dimaksud dengan force majeure adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan atau kekuasaan salah satu pihak, yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak. Adapun peristiwa yang dimaksud, antara lain, gempa bumi besar, angin ribut, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Sewa ini;
(2) Apabila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak yang terkena dampak langsung wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak berakhirnya kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai keterangan resmi dari pejabat yang berwenang;
(3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakui keadaan sebagaimana pada ayat (1) sebagai force majeure;
(4) Pihak yang terkena dampak langsung force majeure dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa ini.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Perjanjian Sewa ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan itikad baik;
(2) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat perselisihan tidak dapat diselesaikan, kedua belah pihak sepakat untuk membentuk Panitia Penyelesaian (arbiterage) yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu :
a. Seorang Wakil PIHAK PERTAMA;
b. Seorang Wakil PIHAK KEDUA;
c. Seorang Ahli Independen yang ditunjuk atas persetujuan belah pihak.
(3) Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui Panitia Penyelesaian (arbiterage) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Palangka Raya;
(4) Untuk keperluan tersebut PARA PIHAK memilih tempat tinggal tetap (domisili) pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 9
SANKSI

(1) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian Sewa Menyewa ini dinyatakan dalam bentuk surat tertulis;
(2) Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka PIHAK KEDUA dapat memutuskan Perjanjian Sewa Menyewa ini dinyatakan dalam bentuk surat tulisan.
(3)

PASAL 10
ADDENDUM

(1) Apabila di kemudian hari terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tarif sewa resmi barang milik negara/daerah, maka PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan penyesuaian terkait besaran/nilai tarif sewa resmi terhadap obyek sewa menyewa dalam Perjanjian Sewa Menyewa ini;
(2) Apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa ini, PARA PIHAK bersepakat untuk mengatur dalam Perjanjian sewa Menyewa Tambahan (addendum) yang menjadi bagian tidak terpisah dari Perjanjian Sewa Menyewa ini.

PASAL 11
PENUTUP

Demikian PerjanjianSewa Menyewa ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah Perjanjian Sewa Menyewa ini, dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermaterai cukup dan sah serta mempunyai ketentuan hukum yang sama untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK PERTAMA,**
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH CABANG UTAMA	**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
PT. BANK KALTENG CABANG UTAMA PALANGKA RAYA	METERAI TEMPEL 10000 0A812AJX603612839
SRIYANTO	**Drs. H. NURYAKIN, M.Si**
Pemimpin	Pembina Utama Madya
	NIP 196506101991031025

Dipindai dengan CamScanner

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI PERTANIAN
(BBPPMPV PERTANIAN)

DAN

SMK NEGERI 3 KUALA KAPUAS

NOMOR : 4572 / D7.4/HK.02.06/2021
NOMOR : 421.2/506/14/SMK-3K.KPS/XII/2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di SMK Negeri 3 Kuala Kapuas yang bertanda tangan di bawah ini
Pihak Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian dan
SMK Negeri 3 Kuala Kapuas
Sepakat mengadakan kerja bersama dalam rangka
Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan ,Penelitian Terapan ,Inovasi dan Pengabdian Masyarakat
Melalui Program Keahlian Agribisnis Tanaman dan Agribisnis Ternak.
Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini akan diatur di dalam Perjanjian Kerja Bersama tersendiri.
Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dibuat rangkap 3 (tiga asli, dan di tandatangani pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas.

Kepala SMK Negeri 3 Kuala Kapuas

Surlani, S.Pd., M.Pd.
NIP. 196810171994121002

Kepala BBPPMPV Pertanian,

Dr. Ir. R. Ruli Basuni, MP
NIP. 196307201990011001

Mengetahui,
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah,

H. A. Syaifudi, S.Pd., M.S.M.
NIP. 196701041991031011

Dipindai dengan CamScanner